



PUTUSAN

Nomor : **53/Pid.Sus/2013/PT.Jbi**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
Terdakwa: -----

1. Nama lengkap : EDO PRAWIRA BIN PANJI;-----
2. Tempatlahir : Jambi; -----
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/8 Nopember 1988;-----
4. Jeniskelamin : Laki-laki; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempattinggal : Jalan Multatuli, Lorong Rio, Nomor 100, RT 01,
Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Kota
Baru,Kota Jambi;-----
7. Agama : Islam ; -----
8. Pekerjaan : Tidak ada;-----

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2013sampai dengan tanggal24 Mei 2013;----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal25 Mei 2013 sampai
dengan tanggal3 Juli 2013; -----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 4 Juli 2013
sampai dengan tanggal 25 Juli 2013;-----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan tanggal14
Agustus 2013; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 15 Agustus
2013 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2013;-----
6. Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal16 Agustus 2013 sampai
dengan tanggal 14 September 2013; -----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal15 September
2013 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2013;

8. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 8 Oktober 2013 sampai
Dengan tanggal 5 Nopember 2013; -----

Halaman 1 dari17 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2013/PT.Jbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 6 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 4 Januari 2014; -----
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum; -----
Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Telah membaca:-----

I. Surat-surat pemeriksaan persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 2 Oktober 2013 nomor 264/Pid.Sus/2013/PN.Jbi yangamarnya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa : EDO PRAWIRA BIN PANJI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “
Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman
“------
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan.-----
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.-----
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hand Phone Nokia warna merah dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja warna putih No.Pol. BH.2512 YE dikembalikan kepada terdakwa.-----
6. Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah). -----

II . Akta permintaan banding dari Terdakwa tanggal 7 Oktober 2013 Nomor 264/Pid.Sus/2013/PN.Jbi yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Jambi menerangkan bahwa Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 2 Oktober 2013 nomor 264/Pid.Sus/2013/PN.Jbi dan permintaan banding tersebut telah Diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Oktober 2013;--

III. Akta permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 9Oktober2013 nomor 113/Pid.B/2013/PN.Jbi yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri Jambi menerangkan Penuntut Umum mengajukan permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 2 Oktober 2013 nomor 264/Pid.Sus/2013/PN.Jbi dan permintaanbanding

Halaman 2 dari17 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2013/PT.Jbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2013;-----

IV . Memori bandingTerdakwa tanggal 28 Oktober2013 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jambi tanggal 28 Oktober 2013 dan telah di beritahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Oktober 2013;---

V . Surat pemberitahuan untuk memperlajari berkas perkara (*inzage*) kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 23 Oktober 2013, sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tinggi Jambi kepada Penuntut Umum dan Terdakwa diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2013;----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 Juli 2013 nomor register perkara PDM-178/Jbi/07/2013, Terdakwa didakwa sebagai berikut:-----

Pertama-----

Bahwa ia terdakwa EDO PRAWIRA Bin PANJI pada hari Senin tanggal 29 April 2013, sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013, di depan sekolah SMK Purnama, Kelurahan Suka Karya, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa shabu-shabu seberat 0,187 (nol koma seratus delapan puluh tujuh) gram. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;-----

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2013 sekira pukul 15.00 wib terdakwa menggunakan hand phone miliknya menghubungi ARI (belum tertangkap) hendak memesan shabu-shabu, karena terdakwa sudah sering membeli shabu-shabu ARI (belum tertangkap), dengan mengatakan "*bang, mau beli ½ (setengah jje)*" dan dijawab "*iya dek, kagek abang telpon*".-----

Benar selanjutnya sekira pukul 16.00 wib ARI (belum tertangkap) menghubungi terdakwa kembali dan menyuruh terdakwa untuk menuju Pom Bensin di daerah Tanjung Lumut, lalu terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM merk Kawasaki Ninja warna putih No.Pol BH.2512 YE, sesampainya ditempat tersebut kemudian terdakwa menghubungi ARI

Halaman 3 dari17 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2013/PT.Jbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(belum tertangkap) dan mengatakan “bang, kami sudah sampai di pom bensin, bang” lalu dijawab ARI (belum tertangkap) “iya dek, tunggu ya”.-----

Kira-kira 15 (lima belas) menit terdakwa menunggu tiba-tiba datang seseorang yang tidak terdakwa kenal mengatakan “Pesanan Ari ya”, lalu terdakwa menjawab “iya bang”, lalu terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang dari terdakwa orang tersebut mengatakan “kagek kau ambek dibelakang motor, didalam kotak rokok Samperna”, selanjutnya orang tersebut langsung pergi.-----

Setelah itu terdakwa melihat ada kotak rokok Sampoerna Mild di tanah, kemudian terdakwa ambil dan didalamnya berisikan shabu-shabu, lalu terdakwa ambil kemudian kotak rokoknya dibuang terdakwa, sedangkan shabu-shabu terdakwa pegang dengan cara digenggam tangan kiri, lalu terdakwa pulang.-----

Sekira pukul 17.30 wib saat terdakwa melintas di depan sekolah SMK Purnama, Kelurahan Suka Karya, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, terdakwa yang mengendarai SPM langsung diberhentikan oleh beberapa anggota kepolisian dari Sat resnarkoba Polresta Jambi, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan telah melakukan penyelidikan terlebih dahulu berdasarkan informasi yang didapat bahwa terdakwa telah melakukan transaksi narkoba.-----

Kemudian anggota kepolisian dari Sat Resnarkoba Polresta Jambi menanyakan kepada terdakwa disimpan dimana shabu-shabu yang baru saha terdakwa beli, namun terdakwa tidak mengakuinya, lalu dilakukan pencarian disekitar terdakwa dan berhasil ditemukan barang bukti plastik hitam dibawah SPM yang dikendarai terdakwa dan ketika dibuka ternyata berisi Narkotika jenis shabu-shabu.-----

Saat ditanya kembali kepada terdakwa tentang Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut “ini milik kau” dan dijawab terdakwa “iya pak”, dan ditanyakan juga kepada terdakwa apakah memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap barang bukti tersebut, namun ternyata terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang, setelah terdakwa mengakui perbuatannya, kemudian terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke kantor kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Jambi guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.-----

Berdasarkan Keterangan hasil Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi No. PM.01.05.891.05.13.795 tanggal 2 Mei 2013 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Penyelia Obat dan Nafza Sri Rahmawati,S.Farm,Apt terhadap barang bukti yang dikirim Penyidik berupa 1 (satu) klip plastic PRAWIRA Bin PANJI mengandung METHAMFETAMIN POSISTIF. METHAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (Satu) dalam bentuk bukan tanaman dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Atau :-----

Kedua-----

Bahwa ia terdakwa EDO PRAWIRA Bin PANJI pada hari Senin tanggal 29 April 2013, sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013, di depan sekolah SMK Purnama, Kelurahan Suka Karya, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, berupa shabu-shabu seberat 0,187 (nol koma seratus delapan puluh tujuh) gram. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Pada hari, tanggal, waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat terdakwa hendak pulang setelah membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari ARI (belum tertangkap) seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM merk Kawasaki Ninja warna putih No.Pol BH.2512 YE yang mana shabu-shabu tersebut terdakwa simpan, dipegang dengan cara digenggam dengan menggunakan tangan kiri. Sekira pukul 17.30 wib saat terdakwa melintas di depan sekolah SMK Purnama, Kelurahan Suka Karya, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, terdakwa yang mengendarai SPM langsung diberhentikan oleh beberapa anggota kepolisian dari Sat resnarkoba Polresta Jambi, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan telah melakukan penyelidikan terlebih dahulu berdasarkan informasi yang didapat bahwa terdakwa telah melakukan transaksi narkoba, kemudian anggota kepolisian dari Sat Resnarkoba Polresta Jambi menanyakan kepada terdakwa disimpan dimana shabu-shabu yang baru saha terdakwa beli, namun terdakwa tidak mengakuinya, lalu dilakukan pencarian disekitar terdakwa dan berhasil ditemukan barang bukti plastik hitam dibawah SPM yang dikendarai terdakwa dan ketika dibuka ternyata berisi Narkotika jenis shabu-shabu, Saat ditanya kembali kepada

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2013/PT.Jbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa tentang Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut “ini milik kau” dan dijawab terdakwa “iya pak”, dan ditanyakan juga kepada terdakwa apakah memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap barang bukti tersebut, namun ternyata terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang, setelah terdakwa mengakui perbuatannya, kemudian terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke kantor kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Jambi guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.-----

Berdasarkan Keterangan hasil Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi No. PM.01.05.891.05.13.795 tanggal 2 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh Penyelia Obat dan Nafza Sri Rahmawati,S.Farm,Apt terhadap barang bukti yang dikirim Penyidik berupa 1 (satu) klip plastic bening berisi Kristal Putih-Bening, Tidak Berbau milik tersangkakan EDO PRAWIRA Bin PANJI mengandung METHAMFETAMIN POSISTIF. METHAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (Satu) dalam bentuk bukan tanaman dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum berdasarkan surat tuntutan pidana nomor register perkara PDM.178/Jbi/07/2013 tanggal 18 September 2013 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:-----

- 1 Menyatakan terdakwa EDO PRAWIRA Bin PANJI bersalah melakukan tindak pidana : “ Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa EDO PRAWIRA BIN PANJI selama 6 (enam) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan.-----



- 3 Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) unit hand phone Nokia warna merah dirampas untuk dimusnahkan.1 (satu) unit SPM merk Kawasaki Ninja warna putih No.Pol BH.2512 YE dikembalikan kepada terdakwa EDO PRAWIRA Bin PANJI.-----
- 4 Menghukum terdakwa EDO PRAWIRA Bin PANJI untuk membayar biaya perkara Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori banding tanggal 28 Oktober 2013 menyampaikan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa didalam persidangan terungkap Terdakwa masih dalam pengawaasan pihak Rumah Sakit Jiwa atau Rumah Sakit Tergantung Obat Jenis Narkotika dengan nomor 4288/RSJ-2.1.1/V/2013 untuk pertama sekali memakai Narkotika 1 (satu) tahun yang lalu dan kini masih dalam penyembuhan dengan dibuktikan kartu pasien/kartu kuning dari Rumah Sakit Jiwa Jambi dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dalam pengawasan kedokteran tersebut;-----
- Terdakwa menyadari dengan sepenuh hati bahwa membeli Narkoba tersebut untuk kepentingan diri sendiri dan melawan hukum dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa memalukan keluarga khususnya keluarga Terdakwa, anak dan isteri Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:-----

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jambi nomor 264/Pid.Sus/2013/ PN.Jbi tertanggal 2 Oktober 2013;-----
- Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menggunakan Narkotika bagi diri sendiri melanggar pasal 127 ayat 1;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya;-----
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding dari Terdakwa tersebut;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari secara saksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 2 Oktober 2013 Nomor 264/Pid.Sus/2013 serta memori banding Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang terdapat dalam berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 7 Oktober 2013 nomor 264/Pid.Sus/2013/PN.Jbi diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap , pada hari Senin tanggal 29 April 2013, sekira jam 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Ari melalui hand phone miliknya untuk membeli shabu-shabu dan waktu itu Terdakwa mengatakan kepada Ari : Bang, mau beli ½ (setengah) jje dan dijawab oleh Ari : Iya dek, kagek abang telepon . -----
- Bahwa kemudian sekira jam 16.00 WIB Ari menghubungi Terdakwa melalui hand phonenya dan Ari mengatakan kepada Terdakwa : Dek, kau jalanlah ke pom bensin Tanjung Lumut, sekarang dan Terdakwa jawab : Ok, bang , setelah itu Ari mematikan hand phonenya dan Terdakwa langsung pergi menuju Pompa Bensin Tanjung Lumut di Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi dengan menggunakan sepeda motor;-----
- Bahwa setelah sampai di depan pompa bensin tersebut Terdakwa menghubungi Ari melalui hand phonenya dan Terdakwa mengatakan kepada Ari : Bang, kami sudah sampai di pom bensin dan di jawab oleh Ari : Ya, dek, tunggu ya , lalu hand phone Terdakwa matikan dan Terdakwa menunggu Ari;-----
- Bahwa setelah lebih kurang 15 menit Terdakwa menunggu, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, mendatangi Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa : Pesanan Ari ya dan Terdakwa jawab : Iya bang , lalu kepada laki-laki tersebut langsung Terdakwa kasih uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut diterimanya dan setelah uangnya diterima,

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2013/PT.Jbi



lalu laki-laki tersebut berkata kepada Terdakwa : *Kagek kau ambek dibelakang motor, didalam kotak rokok sampoerna , setelah itu laki-laki tersebut langsung pergi;*-----

- Bahwa kemudian setelah laki-laki tersebut pergi, Terdakwa lihat diatas tanah dibelakang sepeda motornya ada kotak rokok Sampoerna Mild, lalu kotak rokok tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa lihat isinya ternyata shabu-shabu yang Terdakwa pesan tersebut;-----
- Bahwa kemudian shabu-shabu tersebut Terdakwa keluarkan dari dalam kotak rokok tersebut dan Terdakwa genggam dalam tangan kirinya, sedangkan kotak rokoknya Terdakwa buang dan Terdakwa langsung pulang dengan mengendarai sepeda motornya, kemudian ketika Terdakwa sedang melintas di depan SMK Purnama yang terletak di Kelurahan Suka Karya, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, sepeda motor Terdakwa dihentikan oleh saksi Muhammad Agustiansyah, saksi Heri Muhammad dan saksi Dodi Tisna Amijaya serta rekan-rekannya yang lain dari Sat Resnarkoba Polresta Jambi dan oleh karena Terdakwa tahu bahwa saat itu Terdakwa hendak ditangkap oleh polisi, lalu shabu-shabu yang Terdakwa genggam ditangan kirinya tersebut, langsung Terdakwa jatuhkan ke tanah dibawah sepeda motornya;-----
- Bahwa kemudian shabu-shabu tersebut ditemukan oleh saksi Muhammad Agustiansyah dan ketika ditanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan shabu-shabu tersebut, Terdakwa mengakui kalau shabu-shabu tersebut adalah miliknya, lalu Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polresta Jambi;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa Narkotika Jenis Shabu-Shabu dari Balai Pelayanan Kemetrolagian Jambi tanggal 30 April 2013, ternyata berat bersih barang bukti shabu-shabu tersebut adalah 0,187 gram dan berdasarkan dari Keterangan Hasil Pengujian dari Balai POM Jambi No.PM.01.05.891.05.13.795 tanggal 2 Mei 2013, ternyata barang bukti shabu-shabu tersebut adalah positif mengandung *Methamfetamin* yang termasuk dalam Narkotika Golongan I, dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----



- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki barang bukti shabu-shabu tersebut;-----
- Bahwa barang bukti shabu-shabu tersebut sudah habis dipergunakan untuk pengujian di Balai POM Jambi;-----
- Bahwa waktu Terdakwa dites urinenya di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi hasilnya positif mengandung Narkotika Golongan I;-----
- Bahwa rencananya barang bukti shabu-shabu tersebut akan terdakwa pakai sendiri;-----
- Bahwa Terdakwa berada dalam pengawasan pihak Rumah Sakit Jiwa atau Rumah Sakit Tergantung Obat Jenis Narkotika sebagaimana diterangkan dengan surat tanggal 27 Mei 2013 nomor 4288/RSJ-2.1.1/V/2013 dan masih dalam penyembuhan yang dibuktikan dengan kartu pasien/kartu kuning dari Rumah Sakit Jiwa Jambi;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan dakwaan pertama melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum tersebut, dari bentuk dan rumusan surat dakwaan tersebut terdapat dua dakwaan terhadap satu tindak pidana (perbuatan) yaitu dakwaan pertama atau kedua, maka dakwaan tersebut adalah merupakan dakwaan alternatif yang saling mengecualikan dan memberi pilihan kepada Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat diterapkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena dalam perkara *a quo* Majelis Hakim tingkat pertama telah memilih dakwaan alternatif pertama, maka Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan terlebih dahulu tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan alternatif pertama tersebut;-----

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Setiap orang ;-----
2. tanpa hak atau melawan hukum ;-----
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;-----



Ad.1. Unsur “Setiap orang” :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah manusia atau orang, yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat bertindak sebagai subjek hukum;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Edo Prawira Bin Panji sebagai terdakwa, dimana Edo Prawira Bin Panji tersebut merupakan orang atau manusia, yang diawal persidangan telah diperiksa identitasnya dan telah dibenarkan, bahwa apa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah benar dirinya, selama persidangan berlangsung, terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, sehingga apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan yang didakwaan oleh Penuntut Umum, maka terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan erat dengan unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, untuk dapat menilai apakah Terdakwa melakukan perbuatannya dengan tanpa hak atau melawan hukum haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga tersebut, karena unsur ini masih bergantung kepada bentuk perbuatan yang terdapat dalam unsur ketiga yaitu “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, maka unsur kedua ini akan dipertimbangkan lebih lanjut apabila unsur ketiga dapat terpenuhi menurut hukum;-----

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotik golongan I bukan tanaman;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti Terdakwa telah membeli narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu seberat 0,187 gram, barang bukti shabu-shabu tersebut sudah habis dipergunakan untuk pengujian di Balai POM Jambi, berdasarkan pengakuan Terdakwa rencananya barang bukti shabu-shabu tersebut akan Terdakwa pakai sendiri dan Terdakwa berada dalam pengawasan pihak Rumah Sakit Jiwa atau Rumah Sakit Tergantung Obat Jenis Narkotika sebagaimana diterangkan dengan surat nomor 4288/RSJ-2.1.1/V/2013 dan masih dalam penyembuhan yang dibuktikan dengan kartu pasien/kartu kuning dari Rumah Sakit Jiwa Jambi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medis dan Rehabilitasi Sosial, dalam angka 2 huruf b, dapat disimpulkan bahwa pemakaian 1 (satu) hari untuk kelompok *Metamfetamina* (shabu) adalah 1 (satu) gram ;-----

Menimbang, bahwa dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 dapat disimpulkan bahwa penguasaan atau kepemilikan shabu seberat 1 (satu) gram, pada dasarnya adalah untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri ;-----

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011, telah memberikan batasan yang jelas tentang perbedaan penguasaan terhadap Narkotika, apakah penguasaan narkotika tersebut sebagai pengguna Pasal 127 Ayat (1) atau sebaliknya masuk dalam Pasal lain (seperti Pasal 114 atau Pasal 112) dalam pertimbangannya mempunyai kaedah hukum sebagai berikut ;-----

Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjual belikan melainkan untuk digunakan ;-----

Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan hal tersebut seharusnya dipertimbangkan bahwa kepemilikan dan penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut ;-----

Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkotika untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 Ayat

(1) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dihubungkan kaedah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 serta maksud dan tujuan yang diatur dalam SEMA nomor 4 Tahun 2010, Majelis Hakim berpendapat karena Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan rencana akan Terdakwa pakai sendiri, maka perbuatan Terdakwa tersebut secara kontekstual tidak memenuhi maksud dan tujuan dari unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagai mana unsur ketiga dalam pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian unsur ketiga tersebut tidak terpenuhi menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga dalam dakwaan alternatif pertama tidak terpenuhi, maka unsur kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama. Dengan demikian Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan pertama tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 2 Oktober 2013 nomor 264/Pid.Sus/2013/PN.Jbi tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan menurut Majelis Hakim Tinggi dalam perkara *a quo* dakwaan yang tepat diterapkan atas perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut, maka harus dibuktikan apakah berdasarkan fakta hukum yang

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2013/PT.Jbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan dapat memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Setiap penyalahguna ; -----

Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri ;-----

Ad.1. Unsur setiap penyalahguna-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Penyalahguna" dalam Pasal 1 angka 15 adalah semua orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal ini setiap orang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh semua orang sebagai pengguna narkotika, dengan adanya Terdakwa Edo Prawira Bin Panji yang telah diajukan sebagai Terdakwa dengan identitas selengkapnnya sebagai mana diuraikan diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang, maka dengan demikian unsur setiap penyalahguna telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad.2. Unsur menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri.-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I bukan tanaman adalah pembagian golongan narkotika yang bukan berasal dari tanaman yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan mengenai dakwaan pertama telah terbukti Terdakwa membeli shabu-shabu seberat 0,187 (nol koma seratus delapan puluh tujuh) gram, Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki barang bukti shabu-shabu tersebut, rencananya barang bukti shabu-shabu tersebut akan Terdakwa pakai sendiri, waktu Terdakwa dites urinenya di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi hasilnya positif mengandung narkotika golongan I, Terdakwa berada dalam pengawasan pihak Rumah Sakit Jiwa atau Rumah Sakit Tergantung Obat Jenis Narkotika sebagaimana diterangkan dengan surat tanggal 27 Mei 2013 nomor 4288/RSJ-2.1.1/V/2013 dan masih dalam penyembuhan yang dibuktikan dengan kartu pasien/kartu kuning dari Rumah Sakit Jiwa Jambi dengan diagnosa: gangguan mental perilaku akibat menggunakan zat dalam keadaan intoksikasi, dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim tinggi berpendapat semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri sebagai mana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka atas tindak pidana tersebut berdasarkan pasal 193 (1) KUHP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Majelis Hakim Tinggi mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan sebagai berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini tengah gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap Narkotika;-----
-
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;---
- Terdakwa menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa masih muda usianya dan masih dapat diharapkan untuk memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan isteri yang sangat membutuhkan bimbingan dan biaya hidup dari Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringan tersebut di atas, pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang tepat dan adil dijatuhkan atas diri terdakwa, walaupun Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama (penyalahgunaan narkotika) ternyata Terdakwa masih melakukan penyalahgunaan narkotika bagi dirinya sendiri karena tidak dapat mengendalikan diri dari pengaruh narkotika, dalam menyelamatkan korban penyalahgunaan narkotika penjatuhan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya akan efektif bila dalam menjalani pidananya mendapat bimbingan dan rehabilitasi yang baik;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2), pasal 193 (2)b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan, kemudian berdasarkan pasal 22 (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 (1) KUHAP kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; -----

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2013/PT.Jbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan pasal 194 KUHP Majelis Hakim menetapkan sebagai mana disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP, pasal 112 (1) dan pasal 127(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum; ---
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Tanggal 2 Oktober 2013 nomor 264/Pid.Sus/2013/PN.Jbi yang dimohonkan banding;-----

M E N G A D I L I S E N D I R I :

- Menyatakan Terdakwa EDO PRAWIRA Bin PANJI tersebut tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu;-----
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu tersebut;-
- Menyatakan Terdakwa EDO PRAWIRA Bin PANJI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;"-----
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EDO PRAWIRA Bin PANJI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;---
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; -----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- Memerintahkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit Hand Phone Nokia warna merah dirampas untuk dimusnahkan;-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja warna putih Nomor Polisi BH2512 YE dikembalikan kepada terdakwa;-----

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2013/PT.Jbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan , yang dalam ditingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2013 oleh kami DHARMA E. DAMANIK, S.H., M.H. Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis dengan H. WAHIDIN, S.H.,M.H. dan SAURASI SILALAH, S.H.,M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 4 Nopember 2013 nomor 53/Pen/Pid/2013/PT.Jbi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut serta ROSMIATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA MAJELIS,

H.WAHIDIN, S.H., M.H.

DHARMA E. DAMANIK, S.H., M.H.

SAURASI SILALAH, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ROSMIATI, S.H.

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2013/PT.Jbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)